

LAMPIRAN :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jenderal Sudirman Senayan
JAKARTA 10270
Telephone. No. 5711144 (Hunting)

Nomor : 92164/A.A4/KU/98
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi atas buku impor yang
PPN-nya ditanggung Pemerintah

1 Desember 1998

Yth. Menteri Keuangan R.I.
u.p. Direktur Jenderal Pajak
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 42-43
Jakarta

Menunjuk surat Kepala Pusat Perbukuan Nomor 934/A11.4/U/98 tanggal 3 November 1998 dan surat Ketua Ikatan Penerbit Indonesia nomor 015/PP-IKAPI/X/98 tanggal 20 Oktober 1998 perihal seperti pada pokok surat, kami menilai bahwa buku dimaksud penting untuk pembangunan pendidikan.

Sehubungan dengan itu, kami rekomendasikan buku pelajaran umum sebagaimana tercantum dalam daftar usul IKAPI (buku ke 76) yang sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 396/KMK/04/1990 untuk ditanggung PPN-nya oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1990.

Sebagai bahan pelengkap terlampir :

1. Surat Kepala Pusat Perbukuan nomor 934/A11.4/U/98 tanggal 3 November 1998;
2. Surat Ketua Ikatan Penerbit Indonesia nomor 015/PP-IKAPI/X/98 tanggal 20 Oktober 1998;
3. Daftar buku yang diusulkan oleh IKAPI;

Atas perhatian dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

SOFIAN EFFENDI

DEPARTEMEN AGAMA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA
Jln. Moh. Husni Thamrin No. 6
Telp. 327758 dan 324509 P.O. Box 3688
J A K A R T A

SURAT REKOMENDASI
No. P.III/KU.03.1/227/1998

Memperhatikan surat dari Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) No. 016/PP-IKAPI/X/1998 tertanggal 20 Oktober 1998 perihal permohonan rekomendasi atas buku-buku yang PPN-nya ditanggung oleh Pemerintah, dengan ini kami rekomendasikan kepada yang bersangkutan dan pihak terkait lainnya, sebagai berikut :

1. Penyerahan Kitab Suci, Buku Pelajaran Agama dan Buku-buku Keagamaan yang judul-judulnya terhimpun dalam daftar BUKU KE TUJUH PULUH ENAM (daftar buku terlampir) dimintakan agar pembayaran PPN-nya ditanggung oleh Pemerintah. Menurut pendapat kami buku tersebut layak diberikan rekomendasi karena sesuai dengan maksud Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 396/KMK.04/1990.
2. Rekomendasi ini dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1990 dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan lain dari pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Keuangan, Kejaksaan Agung RI, dan ketentuan lain yang sah.

Demikianlah, atas perhatian dan bantuan semua pihak kami sampaikan penghargaan dan terima kasih.

Jakarta, 30 Oktober 1998
A.n. Kepala Badan Litbang Agama
Kepala Puslitbang Lektur Agama

ttd.

Drs. H. MUH. KAILANI ER